

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

31 Agustus 2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE - 10/BC/2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBATASAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEBAKAU (HT) AWAL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) AWAL

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

A. Umum

Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan pita cukai serta standarisasi pemahaman peraturan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Nomor [PER-5/BC/2022](#) tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk teknis terkait manajemen risiko dalam rangka pembatasan jumlah pita cukai yang disediakan pada Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Awal yang diajukan Pengusaha Pabrik atas Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman untuk mempermudah dan memperjelas norma-norma tertentu dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Nomor [PER- 5/BC/2022](#) tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai, khususnya pada mekanisme manajemen risiko dalam rangka pembatasan jumlah pita cukai yang disediakan pada P3C HT Awal dan P3C MMEA Awal yang diajukan Pengusaha Pabrik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi pedoman:

1. Penetapan Kriteria Pengusaha Pabrik Yang masuk sebagai Daftar Pengusaha Pabrik Yang Akan Dilakukan Pembatasan untuk P3C HT Awal atau P3C MMEA Awal;
2. Jangka Waktu Kriteria Pengusaha Pabrik Yang masuk sebagai Daftar Pengusaha Pabrik Yang Akan Dilakukan Pembatasan untuk P3C HT Awal atau P3C MMEA Awal;
3. Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Jumlah Pemberian Pita Cukai;
4. Pedoman Pemeriksaan Lapangan dan Penetapan Kapasitas Produksi;
5. Pedoman Evaluasi Daftar Pengusaha Pabrik Yang Akan Dilakukan Pembatasan untuk P3C HT Awal atau P3C MMEA Awal
6. Pedoman pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi oleh Kantor Wilayah

D. Dasar Hukum

1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [68/PMK.04/2018](#) tentang Pelunasan Cukai.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor [PER-5/BC/2022](#) tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai.

E. Pokok Pedoman

- I. Penetapan Kriteria Pengusaha Pabrik Yang masuk sebagai Daftar Pengusaha Pabrik Yang Akan Dilakukan Pembatasan untuk P3C HT Awal atau P3C MMEA Awal
 1. Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC)/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) atas potensi terjadinya penyalahgunaan pita cukai oleh Pengusaha Pabrik, Kepala KPUBC/KPPBC dapat melakukan penetapan Pengusaha Pabrik yang akan dimasukkan dalam Daftar Pengusaha Pabrik Yang Akan Dilakukan Pembatasan untuk P3C HT Awal atau P3C MMEA Awal apabila Pengusaha Pabrik memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Adanya Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Pasal 29 Ayat 2a Undang-Undang Cukai; dan/atau
 - b. Adanya Rekomendasi Tidak Melayani P3C dan Pemesanan Pita Cukai (CK- 1).
 2. Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko atas potensi terjadinya penyalahgunaan pita cukai oleh Pengusaha Pabrik, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai (TFC), Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2), dan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai dapat menambahkan Pengusaha Pabrik yang akan dimasukkan dalam Daftar Pengusaha Pabrik Yang Akan Dilakukan Pembatasan untuk P3C HT Awal atau P3C MMEA Awal kepada KPUBC/KPPBC apabila Pengusaha Pabrik memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Adanya Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Pasal 29 Ayat 2a Undang-Undang Cukai;
 - b. Adanya Rekomendasi Tidak Melayani P3C dan Pemesanan Pita Cukai (CK- 1);
 - c. Adanya data temuan pejabat bea dan cukai atau temuan Aparat Pemeriksa Fungsional (APF) terkait penggunaan pita cukai milik pengusaha pabrik oleh pengusaha pabrik yang lain atau sebaliknya pengusaha pabrik menggunakan pita cukai milik pengusaha pabrik lain;
 - d. Pengusaha Pabrik atau pegawainya pernah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang sah melakukan tindak pidana terkait penyalahgunaan pita cukai sesuai pasal 58 Undang-Undang Cukai;
 - e. Pengusaha Pabrik sedang dalam proses penelitian karena diduga melakukan pelanggaran penyalahgunaan pita cukai;
 - f. Pengusaha Pabrik sedang dalam proses penyidikan pelanggaran penyalahgunaan pita cukai;
- II. Jangka Waktu Kriteria Pengusaha Pabrik Yang masuk sebagai Daftar Pengusaha Pabrik Yang Akan Dilakukan Pembatasan untuk P3C HT Awal atau P3C MMEA Awal.

Penggunaan jangka waktu diperlukan untuk menjadi pedoman dalam pengumpulan data yang akan digunakan sebagai dasar analisis kriteria yang akan digunakan kepada Pengusaha Pabrik yang berpotensi melakukan penyalahgunaan pita cukai.

 1. Penggunaan kriteria dalam penetapan Daftar Pengusaha Pabrik Yang masuk sebagai Daftar Pengusaha Pabrik Yang Akan Dilakukan Pembatasan untuk P3C HT Awal atau P3C MMEA Awal pertama kali oleh Kepala KPUBC/KPPBC menggunakan pengukuran rekam jejak dalam kurun waktu 12 bulan sebelum tanggal penetapan Daftar Pengusaha Pabrik Yang masuk sebagai Daftar Pengusaha Pabrik Yang Akan Dilakukan Pembatasan untuk P3C HT Awal atau P3C MMEA Awal.
 2. Kriteria dalam evaluasi berkala 6 bulan oleh KPUBC/KPPBC dan evaluasi berdasarkan permohonan Pengusaha Pabrik menggunakan pengukuran rekam jejak dalam kurun waktu 12 bulan sebelum tanggal Evaluasi.
- III. Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Jumlah Pemberian Pita Cukai
 1. Pembatasan Jumlah Pemberian Pita Cukai dilakukan dengan pembuatan Daftar Pengusaha Pabrik Yang Akan Dilakukan Pembatasan untuk P3C HT Awal atau P3C MMEA Awal oleh Kepala KPUBC/KPPBC.
 2. Kepala KPUBC/KPPBC membuat Daftar Pengusaha Pabrik Yang Akan Dilakukan Pembatasan untuk P3C HT Awal atau P3C MMEA Awal berdasarkan usulan dari:
 - a. Kepala Bidang yang menangani urusan kepabeanan dan cukai, untuk KPUBC; atau
 - b. Kepala Seksi yang menangani urusan kepabeanan dan cukai, untuk KPPBC.
 3. Pengusaha Pabrik yang dimasukkan dalam Daftar Pengusaha Pabrik Yang Akan Dilakukan Pembatasan untuk P3C HT Awal atau P3C MMEA Awal berasal dari KPUBC/KPPBC, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan Kantor Wilayah yang membawahi

Ditetapkan di
pada tanggal 31 Agustus 2022
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

ttd.

Askolani

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa izin adalah tindakan ilegal.